

Pemerintah Kota Banjarbaru siapkan 1.500 Hektare Lahan Pertanian Berkelanjutan



Sumber gambar:

https://kalsepos.com/wp-content/uploads/2024/07/Compress_20240722_073314_4103.jpg

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan 1.500 hektare lahan pertanian berkelanjutan yang dijadikan kawasan khusus pertanian sehingga tidak bisa dialihfungsikan.

“Kami akan mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan 1.500 hektare lahan pertanian berkelanjutan yang tidak boleh dialihfungsikan,” ujar Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin. Menurut Aditya, lahan pertanian berkelanjutan itu akan dijaga dan dipertahankan sehingga tidak dapat beralih fungsi menjadi perumahan atau perkantoran yang mengurangi kawasan pertanian di kota itu.

Aditya mengharapkan luas lahan pertanian ribuan hektare itu mampu menjadi sentra pertanian terpadu yang dapat dikembangkan menjadi daerah penghasil produksi pertanian dari beragam komoditas. “Lahan ini disiapkan dan lokasinya tersebar di beberapa tempat namun ditetapkan menjadi pusat kawasan pertanian sehingga tidak boleh jika dialihfungsikan menjadi peruntukan lainnya,” tegas Aditya.

Dikatakan Aditya, pihaknya juga sudah menyampaikan penyiapan kawasan pertanian berkelanjutan di depan ratusan petani pada peringatan ke-52 Hari Krida Pertanian Kota Banjarbaru, Jumat (19/7).

“Sektor pertanian menjadi salah satu fokus pengembangan Banjarbaru dan kami berkomitmen mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penyiapan lahan dan juga perhatian terhadap petani,” tuturnya.

Peringatan Hari Krida yang dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Abu Yajid Bustami dan undangan lain diakhiri penyerahan penghargaan kepada petani berprestasi di kota itu.

Penghargaan berbentuk piagam diberikan kepada petani berprestasi dan pelaku usaha agribisnis yang telah berkontribusi cukup signifikan terhadap perkembangan pertanian di kota berjuluk “Idaman” itu.

“Kami berharap, penghargaan yang diberikan kepada petani berprestasi itu menjadi motivasi bagi para petani lainnya untuk terus berinovasi dan bekerja keras meningkatkan hasil pertanian,” kata Aditya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan 1.500 hektare lahan pertanian berkelanjutan yang dijadikan kawasan khusus pertanian sehingga tidak bisa dialihfungsikan.

"Kami akan mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan 1.500 hektare lahan pertanian berkelanjutan yang tidak boleh dialihfungsikan," ujar Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Ahad.

Menurut Aditya, lahan pertanian berkelanjutan itu akan dijaga dan dipertahankan sehingga tidak dapat beralih fungsi menjadi perumahan atau perkantoran yang mengurangi kawasan pertanian di kota itu. Aditya mengharapkan luas lahan pertanian ribuan hektare itu mampu menjadi sentra pertanian terpadu yang dapat dikembangkan menjadi daerah penghasil produksi pertanian dari beragam komoditas.

"Lahan ini disiapkan dan lokasinya tersebar di beberapa tempat namun ditetapkan menjadi pusat kawasan pertanian sehingga tidak boleh jika dialihfungsikan menjadi peruntukan lainnya," tegas Aditya.

Dikatakan Aditya, pihaknya juga sudah menyampaikan penyiapan kawasan pertanian berkelanjutan di depan ratusan petani pada peringatan ke-52 Hari Krida Pertanian Kota Banjarbaru, Jumat (19/7). "Sektor pertanian menjadi salah satu fokus pengembangan Banjarbaru dan kami berkomitmen mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penyiapan lahan dan juga perhatian terhadap petani," tuturnya.

Peringatan Hari Krida yang dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Abu Yajid Bustami dan undangan lain diakhiri penyerahan penghargaan kepada petani berprestasi di kota itu.

Penghargaan berbentuk piagam diberikan kepada petani berprestasi dan pelaku usaha agribisnis yang telah berkontribusi cukup signifikan terhadap perkembangan pertanian di kota berjuluk "Idaman" itu.

"Kami berharap, penghargaan yang diberikan kepada petani berprestasi itu menjadi motivasi bagi para petani lainnya untuk terus berinovasi dan bekerja keras meningkatkan hasil pertanian," kata Aditya.

Sumber Berita

1. <https://kalselpos.com/2024/07/22/pemko-banjarbaru-siapkan-1-500-hektare-lahan-pertanian-berkelanjutan/>, Pemerintah Kota Banjarbaru siapkan 1.500 Hektare Lahan Pertanian Berkelanjutan, (22/07/2024).

2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421644/banjarbaru-siapkan-1500-hektare-lahan-pertanian-berkelanjutan>, Banjarbaru siapkan 1.500 hektare lahan pertanian berkelanjutan, (21/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.